



PERATURAN DESA BENER

NOMOR : 6 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025



DESA BENER
KECAMATAN MAJENANG
KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2024



KEPALA DESA BENER
KECAMATAN MAJENANG
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA BENER
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BENER,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 10);
 11. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);
 12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
 13. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

- (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 130 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 130);
14. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENER
dan
KEPALA DESA BENER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BENER TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.532.918.900
2. Belanja Desa	Rp. 2.556.916.417
Surplus/Defisit (1 - 2)	<u>Rp. 23.997.517</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 23.997.517
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp. 23.997.517</u>
(Surplus/Defisit) + Selisih Pembiayaan)	<u>Rp. 0</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bener.

Ditetapkan di Bener
pada tanggal 30 Desember 2024



Diundangkan di Bener
pada tanggal 30 Desember 2024



LEMBARAN DESA BENER TAHUN 2024 NOMOR 6



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENER
KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

NOMOR 6 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENER,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa bahwa rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan kepada masyarakat disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
- b. bahwa Kepala Desa Bener Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap telah mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bener Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap pada tanggal 17 Desember 2024;
- c. bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 telah diadakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bener Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap untuk membahas rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b bersama dengan Pemerintah Desa Bener Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap;
- d. bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bener Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap menyetujui rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023

- Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 10);
 11. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);
 12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
 13. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 130 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 130);
 14. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bener tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.532.918.900
2. Belanja Desa	Rp. 2.556.916.417
Surplus/Defisit (1 - 2)	<u>Rp. (23.997.517)</u>

3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	23.997.517
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	<u>23.997.517</u>
(Surplus/Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp.	<u>0</u>

b. Dalam hal terjadi :

1. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
3. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi dokumen pengajuan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU oleh Kepala Desa Bener Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap kepada Bupati Cilacap melalui Camat.

KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bener
Pada tanggal 19 Desember 2024

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN





PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN MAJENANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BENER
Jl. Raya Bener No.51 Desa Bener Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap
Jawa Tengah Kode Pos 53257

BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA

Dalam rangka penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bener Tahun Anggaran 2025 di Desa Bener Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 19 Desember 2024

Jam : 13.00 s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Bener

Telah diadakan acara musyawarah BPD membahas draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

A. Materi

Pembahasan tentang persetujuan rancangan Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Datim, S.Pd.	dari Ketua BPD
Notulensi	: Cicih Yuningsih	dari Sekertaris BPD
Narasumber	: 1. Ruslan	dari Kepala Desa
	2. Cahidin Prasetio, S.Pd.	dari Sekertaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh anggota BPD Desa Bener yang hadir dalam musyawarah ini menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBDesa yaitu :

A. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Bener Tahun Anggaran 2025 telah di sepakati dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 158.230.000
b. Transfer	Rp. 2.364.314.900
c. Pendapatan Lain-lain	Rp. 10.374.000
Jumlah Pendapatan	<u>Rp. 2.532.918.900</u>

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.036.438.117
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.223.899.600

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 53.500.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 172.136.400
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 70.942.300
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.556.916.417</u>
Surplus/(Defisit)	<u>Rp. (23.997.517)</u>

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 23.997.517
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp. 23.997.517</u>

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp. <u>0</u>
---	--------------

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemimpin Musyawarah,

Notulensi,

(D A T I M)

(C I C I H Y U N I N G S I H)



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN MAJENANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BENER
Jl. Raya Bener No.51 Desa Bener Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap
Jawa Tengah Kode Pos 53257

DAFTAR HADIR

**MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BENER
PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

HARI/TANGGAL : Kamis, 19 Desember 2024
DESA : Bener
KECAMATAN : Majenang
KABUPATEN : Cilacap

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	UNSUR	TANDATANGAN
		L	P			
1	DATIM	L		RT 03/RW 07	Ketua BPD	1
2	HARY WIBOWO	L		RT 04/RW 06	Wakil Ketua BPD	2
3	CICIH YUNINGSIH		P	RT 01/RW 02	Sekretaris BPD	3
4	SUKISNO	L		RT 02/RW 01	Anggota BPD	4
5	DIDI DISRUN	L		RT 01/RW 03	Anggota BPD	5
6	OPANG SETIAWAN	L		RT 03/RW 05	Anggota BPD	6
7	WOLIATRI		P	RT 02/RW 04	Anggota BPD	7
8						8
9						9
10						10

Ketua BPD
Desa Bener.

DATIM, S.Pd.



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DESA BENER
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENER
NOMOR : 6 TAHUN 2024
6 TAHUN 2024

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA BENER
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENER

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : RUSLAN
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Jl. H. Halimi RT. 03 RW. 06 Dusun Dawuan Desa Bener Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bener selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. a. Nama : Datim, S.Pd.
Jabatan : Ketua BPD Desa BENER
- b. Nama : HARY WIBOWO, S.I.P.
Jabatan : Wakil Ketua BPD
- c. Nama : CICIH YUNINGSIH
Jabatan : Sekretaris BPD
- d. Nama : SUKISNO
Jabatan : Anggota BPD
- e. Nama : DIDI DISRUN
Jabatan : Anggota BPD
- f. Nama : WOLIATRI
Jabatan : Anggota BPD
- g. Nama : OPANG SETIAWAN
Jabatan : Anggota BPD

Alamat Kantor : Jl. Raya Bener No. 51 Desa Bener Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permasyarakatan Desa Bener selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik hasil persetujuan dan kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 kepada Bupati Cilacap, lewat Camat untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 setelah ditetapkan dan diundangkan kepada Bupati Cilacap melalui Camat untuk mendapatkan klarifikasi terkait kesesuaian dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap, 19 Desember 2024

PIMPINAN

KEPALA DESA BENER

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BENER

Selaku

Selaku



HARY WIBOWO, S.I.P.

Wakil Ketua



CICIH YUNINGSIH
Sekretaris



SUKISNO
Anggota



DIDI DISRUN
Anggota



WOLIATRI
Anggota



OPANG SETIAWAN
Anggota

**LAMPIRAN
PERATURAN DESA BENER
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BENER
KECAMATAN MAJENANG
KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA		
1	2		3	4	5		
a	b	c	a	b			
			4		PENDAPATAN	2,532,918,900	
			4	1	Pendapatan Asli Desa	158,230,000	
			4	2	Transfer	2,364,314,900	
			4	3	Pendapatan Lain - lain	10,374,000	
			5		BELANJA		
1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1,036,438,117	
1	1				Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	877,933,300	ADD, BHP, DD, PAD
1	2				Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	20,596,817	BHP, BHR, PAD
1	3				Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	73,400,000	DD, BHP
1	4				Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	49,960,000	DD, BHP, BHR, PLL
1	5				Sub Bidang Pertanahan	14,548,000	PAD, PLL
2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1,223,899,600	
2	1				Sub Bidang Pendidikan	34,941,600	PBK
2	2				Sub Bidang Kesehatan	83,610,000	DD

3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,008,268,000	DD, PBK, SWD
4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	70,000,000	DD
5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7,980,000	SWD
6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	19,100,000	DD
7		Sub Bidang Energi dan Sumber daya Mineral	-	
8		Sub Bidang Pariwisata	-	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	53,500,000	
3	1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	-	DD
3	2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	500,000	PAD
3	3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	28,000,000	DD
3	4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25,000,000	DD
				BHR
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	172,136,400	
4	1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	
4	2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	96,000,000	DD
4	3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	30,500,000	DD
4	4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12,000,000	DD
4	5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	-	
4	6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3,000,000	DD
4	7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	30,636,400	DD
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	70,942,300	
5	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	13,342,300	DD
5	2	Sub Bidang Keadaan Darurat	-	
5	3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	57,600,000	DD
		JUMLAH BELANJA	2,556,916,417	

		SURPLUS/ DEFISIT	(23,997,517)	
	6	PEMBIAYAAN	23,997,517	
	6	1 Penerimaan Pembiayaan	23,997,517	
	6	1 Pengeluaran Pembiayaan	-	
		SELISIH PEMBIAYAAN	23,997,517	
		Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/ (Defisit) + Selisih Pembiayaan)	-	

Bener, 30 Desember 2024

Kepala Desa Bener

